

BAB 1

PENDAHULAN

1.1. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu, praktik perdagangan manusia yang dikenal sebagai perbudakan telah menjadi fenomena global yang muncul di berbagai belahan dunia. Keberadaannya sebagai tradisi dan realitas sosial tidak dapat dipungkiri, karena perbudakan tidak hanya mencerminkan bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia, tetapi juga menggambarkan adanya tatanan sosial dan sistem ekonomi yang menempatkan sebagian individu dalam kondisi tertindas dan tidak berdaya.¹ Lalu seiring perkembangan zaman, khususnya memasuki abad ke-20, praktik tersebut kemudian bertransformasi dan dikenal dengan istilah *human trafficking* atau perdagangan orang, yang dipandang sebagai perwujudan perbudakan dalam bentuk modern. Dalam konteks ini, perdagangan orang atau *human trafficking* bisa diartikan sebagai bentuk penjajahan modern, karena tindakan tersebut dilakukan untuk menguasai, mengeksploitasi, dan menindas sesama manusia.²

Eksplorasi terhadap manusia dapat muncul ketika pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, penjeratan utang, atau memanfaatkan keadaan rentan untuk mengendalikan korban. Keadaan itu biasanya didahului oleh proses perekrutan, pengangkutan, penampungan,

¹ Juraidi A, *Perbudakan Dalam Lintasan Sejarah Dunia Dan Islam* (Margomulyo: Maghza Pustaka, 2022) Hlm. 12.

² Muhammad Sood, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Legal Protection For Indonesian Migrant Workers Abroad In Manggala Village, Gondang Subdistrict, North Lombok Regency," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* Vol. 4, No. 2 (2024). Hlm. 544.

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang, yang kemudian mengarah pada penguasaan dan pemanfaatan korban oleh pihak lain. Perbuatan semacam ini, baik yang berlangsung di dalam wilayah negara maupun melampaui batas negara, dikualifikasikan sebagai perdagangan orang dan pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³

Dalam KUHP Baru, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan membawa atau menyerahkan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Perbuatan tersebut pada pokoknya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, dan dapat diperberat menjadi paling lama 10 tahun apabila dilakukan dengan cara menjanjikan pekerjaan atau imbalan tertentu kepada anak. Ketentuan ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 422 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, penyelundupan manusia dipahami sebagai tindakan yang berorientasi pada keuntungan, baik untuk pelaku sendiri maupun pihak lain, melalui pengaturan perpindahan orang atau kelompok orang yang secara hukum tidak memiliki hak untuk masuk ke Indonesia, meninggalkan Indonesia, atau memasuki negara lain.⁴ Proses tersebut dapat berlangsung dengan memanfaatkan dokumen resmi, dokumen palsu, maupun tanpa dokumen perjalanan sama sekali,

³ Fadhlurrohman Sulthon Saputra, "Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru" (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), Hlm. 46.

⁴ Suzanalisa, Nuraini Zachman, and Ibrahim, "Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): Hlm. 320.

serta dapat dilakukan baik melalui pos pemeriksaan imigrasi maupun dengan menghindari pemeriksaan imigrasi. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, meskipun KUHP Baru telah memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan eksploitasi dan migrasi ilegal, pengaturan yang secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pekerja Migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas kerja di luar negeri dengan memperoleh imbalan berupa upah, baik dalam tahap akan bekerja, sedang bekerja, maupun setelah menyelesaikan pekerjaannya. Rumusan tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Istilah pekerja migran ilegal digunakan untuk menyebut individu yang bekerja di luar wilayah negaranya tanpa menjalani prosedur penempatan yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, keberangkatan dan keberadaan mereka di negara tujuan juga tidak didukung oleh dokumen maupun izin yang diwajibkan oleh ketentuan dari negara asal maupun negara penerima kerja.⁵

Melihat dalam lima tahun terakhir, Tindak Pidana Perdagangan Orang masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 267 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan perempuan sebagai korban selama periode 2020–2025. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri juga

⁵ Tripitro Widodo Skaut Vrawati, “Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 1 (2023): Hlm. 7.

mencatat 760 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani pada tahun 2023, sementara BP2MI melaporkan telah menyelamatkan 10.760 calon korban perdagangan orang melalui 924 kali penangkapan hingga Januari 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang masih berlangsung secara masif, termasuk melalui modus penempatan pekerja migran ilegal.

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polresta Tanjungpinang tahun 2024-2026

Periode	Jumlah Perkara	Jumlah Korban	Jumlah Tersangka
Januari–Desember 2024	3	5	5
Januari–Desember 2025	4	6	5
Januari–Juni 2026	1	7	2

Sumber: Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Kepulauan Riau Tahun 2024–Juni 2026.

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang melalui modus penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang selama periode Januari 2024 hingga Juni 2026. Berdasarkan data tersebut, pada periode Januari–Desember 2024 tercatat 3 perkara dengan 5 korban dan 5 tersangka. Jumlah tersebut meningkat pada periode Januari–Desember 2025 menjadi 4 perkara dengan 6 korban dan 5 tersangka. Sementara itu, hingga periode Januari–Juni 2026 telah ditangani 1 perkara yang melibatkan 7 korban dan 2 tersangka yang masih dalam proses penyidikan. Meskipun jumlah perkara yang ditangani di

Kota Tanjungpinang relatif lebih sedikit dibandingkan data pada tingkat Provinsi Kepulauan Riau, fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang melalui modus penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural masih terus terjadi di wilayah Kota Tanjungpinang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang sebagai wilayah perbatasan yang memiliki akses langsung ke negara tetangga masih menghadapi kerentanan terhadap praktik perdagangan orang, sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif serta perlindungan hukum yang optimal bagi para korban.

Definisi *slavery* atau perbudakan ialah penempatan individu di bawah kekuasaan individu lainnya sehingga ia kehilangan kebebasannya. Dalam bentuk modern,⁶ perbudakan muncul melalui praktik perdagangan manusia di mana para korban dipaksa melakukan pekerjaan yang melanggar hukum dan tidak dapat menolaknya karena berada dalam kondisi penahanan atau penguasaan secara paksa.⁷ Seseorang yang menjadi objek perdagangan orang pada umumnya berada dalam belenggu dan kendali penuh pelaku, sehingga harus mengikuti segala kehendak dan perintahnya. Para korban kerap dijadikan pekerja dengan upah yang sangat rendah, dieksploitasi dalam praktik prostitusi, dipaksa menjadi pengemis, serta dimanfaatkan dalam berbagai bentuk eksploitasi lainnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia.⁸

⁶ Liantina Alya Gustin, dkk, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (HumanTrafficking)," *Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 1 (2024). Hlm 7.

⁷ Maya Indrasti Notoprayitno Lase Sandra Putri Lase, Trubus Rahardiansyah, "Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi Di Indonesia," *Journal of Academic Literature Review* Vol. 4, No. 3 (2025). Hlm. 123.

⁸ Juraidi A, *Human Trafficking Dalam Pandangan Islam* (Margomulyo: Maghza Pustaka, 2022) Hlm. 12.

Pergeseran terminologi ini menunjukkan bahwa meskipun pola dan modus operandi mengalami penyesuaian sesuai perkembangan zaman, hakikat kejahatan tersebut masih tetap sama, yakni eksploitasi manusia demi kepentingan ekonomi maupun tujuan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, *human trafficking* dapat dipahami sebagai kelanjutan dari sejarah panjang praktik perbudakan, yang kini hadir dalam bentuk yang lebih kompleks, sistematis, dan dijalankan melalui jaringan terorganisir lintas negara.⁹

Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang hingga kini masih menjadi perhatian dunia adalah tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini terus berkembang dan menimbulkan berbagai dampak serius, sehingga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan dampak terhadap individu sebagai korban, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, keamanan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰ Dalam praktiknya, perdagangan orang umumnya dilakukan melalui berbagai cara, seperti penipuan, ancaman, pemaksaan, maupun manipulasi terhadap kondisi rentan seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui eksploitasi. Bentuk eksploitasi yang sering ditemukan antara lain perbudakan modern, kerja paksa, eksploitasi seksual, serta bentuk-bentuk perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, perdagangan orang dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang

⁹ Ragil Pangestu and Stanislaus Riyanta, "Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (2025): Hlm. 3617.

¹⁰ Saputra, "Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru," Hlm. 46-50.

mengancam nilai-nilai kemanusiaan, ketertiban sosial, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Sehingga pada akhirnya mengancam tatanan masyarakat, bangsa, negara, serta norma-norma kehidupan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, ancaman global saat ini tidak hanya sebatas mengenai ancaman militeristik saja, namun melingkupi pula ancaman non-militeristik, contohnya ialah Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Human trafficking* bukan saja mengancam keamanan dan kedaulatan negara, namun ianya juga melanggar hak asasi manusia dan merusak nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar, sehingga untuk penanggulangannya, diperlukan kolaborasi multisektor dan multinasional secara berkelanjutan.¹²

Saat ini, kejahatan transnasional terorganisir telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional karena dinilai mampu mengancam kedaulatan negara, keamanan global, dan stabilitas hubungan antarnegara. Berbeda dengan kejahatan yang hanya terjadi dalam satu wilayah yurisdiksi, kejahatan transnasional memiliki karakter lintas batas yang memungkinkan pelaku, korban, maupun hasil kejahatan berada di negara yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pencegahan dan penegakan hukum. Di samping itu, keberadaan kejahatan transnasional juga dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai universal yang dijunjung oleh masyarakat internasional, sehingga diperlukan kerja sama antarnegara untuk

¹¹ Latif Aura Zahra Rizkillah, dkk "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* Vol. 3, No. 2 (2025). Hlm. 12.

¹² Heryadi., dkk, "*Mengikis Human Trafficking*" (Sumedang: Niaga Muda, 2021). Hlm. 2.

menanggulangnya secara efektif.¹³ Perdagangan orang juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbudakan modern karena pada hakikatnya merupakan praktik yang merefleksikan kejahatan berat terhadap HAM. Dalam pengertian umum, *human trafficking* merujuk pada tindakan melanggar hukum yang memanfaatkan tubuh korban, baik organ seksual maupun organ tubuh lainnya, untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁴

Kejahatan perdagangan orang ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang yang ditandai dengan jumlah populasi penduduk yang besar serta adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut sering kali menciptakan kerentanan sosial yang kemudian akan dimanfaatkan oleh jaringan pelaku perdagangan manusia.¹⁵ Perdagangan orang juga menjadi salah satu jenis kejahatan yang menarik bagi pelaku karena mampu menghasilkan keuntungan finansial yang sangat besar. Sementara itu, peluang terungkapnya kejahatan maupun beratnya sanksi yang dijatuhkan sering kali dianggap belum sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga kejahatan ini kerap disebut sebagai kejahatan berisiko rendah dengan keuntungan yang tinggi (*low risk, high profit crime*).¹⁶

Sebagai kejahatan lintas batas, perdagangan orang tidak tunduk pada batas yurisdiksi tertentu, sehingga tidak ada negara yang sepenuhnya terbebas dari

¹³ Yanggolo Masrina, dkk, "Implementasi perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 12, No. 4 (2024). Hlm. 10.

¹⁴ Barhan H, Dkk *Human Trafficking Dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama, Dan Film* (yogyakarta: Zahir Publishing, 2025). Hlm. 150.

¹⁵ Suzanalisa, Zachman, and Ibrahim, *Op. Cit.*, Hlm. 321.

¹⁶ Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita, "Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam," *Jurnal Hukum tora* 9, no. 3 (2023): Hlm. 326-328.

ancaman kejahatan ini, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri sering diposisikan sebagai negara pengirim, negara transit, dan sekaligus negara tujuan dalam rantai perdagangan manusia. Adapun korban yang paling rentan, baik dari jalur internal maupun eksternal, pada umumnya adalah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk kepentingan pekerjaan maupun berbagai bentuk eksploitasi lainnya.¹⁷

Permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yaitu tingginya angka kemiskinan serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, yang membuat banyak warga mudah terperdaya oleh tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar.

Kondisi kemiskinan sering kali menempatkan seseorang pada posisi yang rentan, sehingga berbagai cara ditempuh untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸ Kemudian keadaan ini dimanfaatkan oleh jaringan pelaku untuk merekrut korban melalui cara-cara yang melanggar hukum, sehingga pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam praktik migrasi non-prosedural dan menjadikan mereka pekerja migran ilegal.¹⁹

Untuk mempertegas dan melindungi para pekerja migran di Indonesia, pemerintah bersama lembaga penyalur memikul tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja sekaligus terlaksananya kewajiban mereka. Sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab tersebut, dibentuklah Badan Pelindungan

¹⁷ Patriani Ira, *Human Trafficking Di Perbatasan Indonesia* (yogyakarta: Deepublish Digital, 2023). Hlm. 35-36.

¹⁸ Shelia Febrina Molasy Honest Dody, *Perdagangan Anak Di Thailand* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2022). Hlm. 21.

¹⁹ Sulistyowati dkk, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Magelang," *Borobudur Law And Society Journal* Vol. 3, No. 2 (2024). Hlm. 59-61.

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang secara khusus diberi mandat untuk menangani persoalan perlindungan pekerja migran.²⁰ Keberadaan lembaga ini menjadi semakin penting karena jumlah tenaga kerja di dalam negeri tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga mendorong banyak warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, baik melalui jalur resmi maupun nonprosedural. Dalam kedudukannya, BP2MI tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi kepada pekerja migran, sekaligus mencegah mereka terjatuh dalam praktik eksploitasi maupun perdagangan orang.²¹

Keberadaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui penempatan pekerja migran ilegal menunjukkan bahwa diperlukan kajian yang lebih khusus mengenai pola terjadinya kejahatan tersebut dan cara penanganannya oleh aparat penegak hukum. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk membahas bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang sekaligus menilai penerapan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan regulasi terkait lainnya.

Kajian mengenai tindak pidana ini menjadi sangat krusial jika ditarik ke dalam konteks wilayah perbatasan, khususnya di Kota Tanjungpinang. Secara geografis, Kota Tanjungpinang memiliki kedekatan wilayah dengan negara

²⁰ Sinlaeloe Paul, *Human Trafficking Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Yogyakarta: Andi, 2024). Hlm 32.

²¹ Muhammad Junaidi dan Khikmah Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, No. 1 (2024). Hlm. 498.

tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta memiliki akses pelabuhan internasional yang padat. Kondisi strategis ini kerap disalahgunakan oleh sindikat kejahatan transnasional sebagai jalur transit utama (titik kumpul dan keberangkatan) dalam rantai penyelundupan dan perdagangan orang berkedok penempatan pekerja migran. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk membedah bagaimana praktik tersebut beroperasi di wilayah perbatasan ini, sekaligus menilai sejauh mana efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait di Kota Tanjungpinang."

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui modus penempatan pekerja migran ilegal di Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana modus operandi perdagangan orang melalui penempatan pekerja migran ilegal di Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui modus penempatan pekerja migran ilegal di Kota Tanjungpinang.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui praktik penempatan pekerja migran ilegal di Kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan, yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui modus penempatan pekerja migran secara ilegal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai penerapan norma-norma hukum dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, sekaligus mengkaji secara lebih mendalam relevansi serta efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang beserta mekanisme penegakannya.²² Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa hukum dalam mengkaji lebih lanjut hubungan antara hukum pidana, hak asasi manusia, dan perlindungan tenaga kerja migran. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum sekaligus memperkuat landasan teoritis dalam memahami penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.

²² Wan Rahmat Kurniawan, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (June 8, 2024): Hlm. 695.

1.4.2. Manfaat Praktis

Keberadaan penelitian ini diharapkan dapat mendukung berbagai upaya yang dilakukan dalam memerangi praktik perdagangan orang melalui jalur penempatan pekerja migran nonprosedural. Dari sisi kebijakan, temuan yang diperoleh dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi maupun pelaksanaannya, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang lebih tepat dalam mencegah, menangani, dan menekan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan regulasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antarlembaga guna melindungi pekerja migran Indonesia secara lebih efektif.

Manfaat bagi aparat penegak hukum, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai pola kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkembang, memetakan hambatan yang sering muncul dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian, serta mendorong profesionalitas dan konsistensi penanganan kasus dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan korban. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran tentang risiko menjadi korban perdagangan orang, memberikan pengetahuan mengenai prosedur penempatan PMI yang legal, serta mendorong masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan praktik perekrutan ilegal sehingga dapat mengurangi kerentanan pada komunitas terutama di daerah kantong PMI.